



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

- tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 49 Tahun 2017 tentang Disiplin Kerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 19. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 20. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP, kecuali Jabatan Kasubag pada Kecamatan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran basic TPP, JF Guru Ahli Madya diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran basic TPP, JF Guru Ahli Muda dan JF Guru Ahli Pertama diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran basic TPP.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persentase dari basic TPP kepada:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas :

No.	Nama Jabatan	Persentase dari basic TPP
1.	Sekretaris Daerah	60%
2.	Inspektur	60%
3.	Asisten Sekda	50%
4.	Sekwan, Kepala Dinas/ Badan, Satpol-PP & Damkar dan Kepala Pelaksana BPBD	50%
5.	Staf Ahli Bupati	55%
6.	Kepala Kesbangpol & Linmas	25%
7.	Kabag Setda	40%
8.	Camat	40%
9.	Sekretaris Dinas/ Badan, Satpol-PP & Damkar dan Direktur RSUD	40%
10.	Sekretaris Inspektorat	50%
11.	Sekretaris BPBD	60%

12.	Kabid pada Dinas/ Badan, Satpol-PP & Damkar dan Sekcam	45%
13.	Irban	50%
14.	Kabag Setwan	40%
15.	Kepala UPT, Kasubag, Kasubid, Kasi (kelas 9) pada Setwan/ Dinas/ Badan, Saptop-PP & Damkar dan RSUD	45%
16.	Kasubag (kelas 9) pada Inspektorat	55%
17.	Kasubag (kelas 9) pada Setda	45%
18.	Kasubag (kelas 9) pada Kecamatan	25%
19.	Kasubag, Kasubid, Kasi (kelas 8) pada Setda/ Setwan/ Dinas/ Badan, Satpol - PP & Damkar dan RSUD	55%
20.	Kasubag (kelas 8) pada Inspektorat	60%
21.	Kasubag (kelas 8) pada Setda	55%
22.	Kasubag dan Kasi (kelas 8) pada Kecamatan	25%

b. Jabatan Fungsional :

No.	Nama Jabatan	Persentase dari <i>basic</i> TPP
1.	JF Dokter Spesialis Ahli Madya	55%
2.	JF Dokter Ahli Madya	40%
3.	JF Ahli Madya	40%
4.	JF Auditor dan JF Pengawas Pemerintahan Ahli Madya pada Inspektorat	60%
5.	JF Ahli Madya bidang Kesehatan	20%
6.	JF Guru Ahli Madya	20%
7.	JF Guru Ahli Madya (menerima tunjangan Sertifikasi)	5%
8.	JF Dokter Ahli Muda	35%
9.	JF Dokter Spesialis Ahli Muda	60%
10.	JF Ahli Muda	32%
11.	JF Pengelola PBJ Ahli Muda	60%
12.	JF Auditor dan JF Pengawas Pemerintahan Ahli Muda pada Inspektorat	60%
13.	JF Apoteker Ahli Muda	33%
14.	JF Guru Ahli Muda	20%
15.	JF Guru Ahli Muda (menerima tunjangan Sertifikasi)	5%
16.	JF Dokter Ahli Pertama	45%
17.	JF Pertama/Penyelia	35%
18.	JF Pengelola PBJ Ahli Pertama	60%
19.	JF Auditor & JF Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama pada Inspektorat	60%
20.	JF Apoteker Ahli Pertama	47%
21.	JF Guru Ahli Pertama	30%
22.	JF Guru Ahli Pertama (menerima tunjangan Sertifikasi)	10%
23.	JF Mahir	40%
24.	JF Terampil	25%
25.	JF Auditor & JF Pengawas Pemerintahan Terampil pada Inspektorat	35%
26.	JF Pemula	35%

c. Jabatan Pelaksana :

No.	Nama Jabatan	Persentase dari basic TPP
1.	Pelaksana/ Jabatan Administrasi Kelas 7 pada Setda, Setwan/ Dinas/ Badan, Satpol-PP & Damkar, RSUD dan Kecamatan	35%
2.	Pelaksana/ Jabatan Administrasi Kelas 7 pada Inspektorat	40%
3.	Pelaksana/ Jabatan Administrasi Kelas 6 pada Setda, Setwan/ Dinas/ Badan, Satpol-PP & Damkar, RSUD dan Kecamatan	30%
4.	Pelaksana/ Jabatan Administrasi Kelas 6 pada Inspektorat	35%
5.	Pelaksana/ Jabatan Administrasi Kelas 5 pada Setda, Setwan/ Dinas/ Badan, Satpol-PP & Damkar, RSUD dan Kecamatan	30%
6.	Pelaksana/ Jabatan Administrasi Kelas 5 pada Inspektorat	40%
7.	Pelaksana/ Jabatan Administrasi Kelas 4 pada Setwan/ Dinas/ Badan, Satpol-PP & Damkar dan RSUD	60%
8.	Pelaksana/ Jabatan Administrasi Kelas 3 pada Setda, Inspektorat, Setwan/ Dinas/ Badan, Satpol-PP & Damkar, RSUD dan Kecamatan	60%
9.	Pelaksana/ Jabatan Administrasi Kelas 1 pada Setda, Inspektorat, Setwan/ Dinas/ Badan, Satpol-PP & Damkar, RSUD dan Kecamatan	60%

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Besaran TPP yang dapat diterima oleh setiap Pegawai ASN dihitung berdasarkan penjumlahan besaran TPP setiap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (2) Berdasarkan kemampuan keuangan daerah, besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar 98,45986% (sembilan puluh delapan koma empat lima sembilan delapan enam persen).
 - (3) Besaran TPP paling tinggi tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tingkat kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditentukan berdasarkan indikator:
 - a. tidak masuk bekerja;
 - a. terlambat masuk bekerja;

- b. pulang sebelum waktunya;
 - c. meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya; dan/atau
 - d. tidak mengikuti apel pagi/ apel gabungan/ upacara resmi kenegaraan.
- (2) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas luar dan sakit yang dibuktikan dengan surat tugas dan surat keterangan sakit dari dokter, dihitung sebagai masuk bekerja.
- (3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik dan/atau manual dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.
5. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
 - (2) Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan sif kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsung.
 - (3) Pegawai ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
 - (4) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.
6. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana tugas (Plt.) atau Pelaksana harian (Plh.) menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP pada Jabatan TPP Pegawai ASN yang tertinggi.
- (4) TPP tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.
- (5) TPP tambahan diberikan kepada Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud huruf pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

- (6) Penunjukan Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan surat perintah Bupati.
7. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 27A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) JF Dokter atau JF Apoteker yang belum memenuhi syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional diberikan TPP setara dengan Kelas 7 pada Jabatan Pelaksana Dinas/Badan.
 - (2) JF Guru yang berpangkat Juru golongan ruang I/c sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dengan ketentuan pengangkatan sebelum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angkat Kreditnya berlaku dan memenuhi syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional diberikan TPP setara dengan Kelas 5 pada Jabatan Pelaksana Dinas/Badan.
 - (3) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas jabatan dalam jabatan fungsional selain dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1 namun belum memenuhi syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional diberikan TPP setara dengan Kelas 6 pada Jabatan Pelaksana Dinas/Badan.
 - (4) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas jabatan dalam jabatan fungsional selain dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan kualifikasi pendidikan minimal D-III namun belum memenuhi syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional diberikan TPP setara dengan Kelas 5 pada Jabatan Pelaksana Dinas/Badan.
 - (5) Dalam hal setelah terbitnya peraturan bupati ini belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP Pegawai ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP Pegawai ASN kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

TPP tidak diberikan kepada Pegawai ASN yang:

- a. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
- b. terpilih sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- c. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- e. tugas belajar;
- f. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

- g. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- h. diperbantukan pada instansi Pemerintahan di luar instansi Pemerintah Daerah, kecuali tidak menerima tunjangan/insentif dari instansi tempat bertugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan pimpinan instansi tempat bertugas;
- i. merupakan pegawai instansi vertikal di Daerah yang diperbantukan pada Perangkat Daerah, kecuali tidak menerima tunjangan/insentif dari instansi asal yang dibuktikan dengan surat pernyataan pimpinan instansi asal;
- j. mutasi masuk Daerah sampai dengan tersedianya anggaran dalam APBD; atau
- k. berstatus Calon PNS atau Calon PPPK.

9. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pembayaran TPP dilakukan oleh bendahara pengeluaran pada masing-masing Perangkat Daerah dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. daftar rekapitulasi kehadiran kerja Pegawai ASN;
 - b. daftar rekapitulasi disiplin kerja (tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, pulang sebelum waktunya, tidak apel, hukuman disiplin, dan kepatuhan LHKPN/LHKASN/SPT) Pegawai ASN dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - c. daftar penilaian lembaran sasaran kerja Pegawai ASN;
 - d. SPTJM dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas daftar rekapitulasi kehadiran kerja dan daftar rekapitulasi disiplin kerja Pegawai ASN dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini; dan
 - e. amprah penerimaan TPP dengan format sebagaimana terdapat dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (2) TPP dibayarkan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (3) Pencairan TPP dilakukan paling lambat tanggal 5 setiap bulan, kecuali untuk bulan Desember pencairan TPP paling lambat tanggal 20 pada bulan berkenaan.
- (4) Bagi Pegawai ASN yang diperbantukan pada instansi pemerintahan lain di wilayah Daerah, maka penilaian bobot nilai produktivitas kerja dan bobot nilai disiplin kerja dilakukan oleh pimpinan instansi tempat kerja yang bersangkutan.
- (5) Pegawai ASN dari instansi Pemerintah di luar instansi Pemerintah Daerah yang diperbantukan dan dipekerjakan pada Perangkat Daerah dapat diberikan TPP sepanjang tidak menerima tambahan penghasilan dari instansi asalnya dengan melampirkan persyaratan:
 - a. surat penugasan dari pimpinan instansi asal;
 - b. surat pernyataan tidak menerima tambahan penghasilan selain gaji pokok dan tunjangan yang melekat dari pimpinan instansi asal; dan

- c. surat pernyataan kesanggupan memenuhi syarat penghitungan bobot penilaian aspek perilaku dan aspek kinerja dari Pegawai ASN bersangkutan diketahui oleh pimpinan instansi tempat bertugas.

10. Ketentuan Pasal 35 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pejabat fungsional tertentu dan/atau yang bekerja menggunakan sistem giliran, pengisian daftar hadir diatur oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala UPT yang bersangkutan.
- (2) Bagi pejabat struktural yang diberi tugas tambahan oleh Bupati sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pelaksana Harian (Plh.) di luar Perangkat Daerah asalnya, mengikuti apel di Perangkat Daerah asalnya, kecuali bagi Plt. atau Plh. Kepala Perangkat Daerah.
- (3) TPP bagi Pegawai ASN yang menjalani mutasi antar Perangkat Daerah, maka TPP dapat dibayarkan pada Perangkat Daerah baru sepanjang anggarannya tersedia dan jika tidak tersedia maka tetap dibayarkan oleh Perangkat Daerah asal.
- (4) Jika terjadi keterlanjuran pembayaran TPP akibat tidak tepatnya penghitungan pembayaran TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini, Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah wajib memungut kembali dan menyetorkannya ke kas Daerah berdasarkan perintah Kepala Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 25 Maret 2021
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 25 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



MARTINUS D.

Lampiran I : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor : 12 Tahun 2021

Tanggal : 25 Maret 2021

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PER KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Perhitungan TPP per Kelas Jabatan						
			Beban Kerja (Rp.)	Prestasi Kerja (Rp.)	Kondisi Kerja (Rp.)	Tempat Bertugas (Rp.)	Kel Profesi (Rp.)	Obyektif Lainnya (Rp.)	TPP Max/Kelas Jab (Rp.)
JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS									
1	Sekretaris Daerah	15	6.320.448	9.480.672	-	-	15.011.064	-	30.812.183
2	Inspektur	14	4.811.664	7.217.496	3.608.748	-	-	-	15.637.907
3	Asisten Sekda	14	4.811.664	6.014.580	-	-	-	-	10.826.243
4	Sekwan, Kepala Dinas/ Badan, Ka. Satpol-PP & Damkar & Kepala Pelaksana BPBD	14	4.811.664	6.014.580	-	-	-	-	10.826.243
5	Staf Ahli Bupati	13	4.318.519	5.937.964	-	-	-	-	10.256.484
6	Ka. Kesbangpol & Linmas	13	4.318.519	2.699.075	-	-	-	-	7.017.594
7	Kabag Setda	12	3.453.089	3.453.089	-	-	-	-	6.906.178
8	Camat	12	3.453.089	3.453.089	-	-	-	-	6.906.178
9	Sekretaris Dinas/Badan, Sekretaris Satpol-PP & Damkar & Direktur RSUD	12	3.453.089	3.453.089	-	-	-	-	6.906.178
9.1	Sekretaris inspektorat	12	3.453.089	4.316.361	-	-	-	-	7.769.450
9.2	Sekretaris BPBD	11	2.669.669	4.004.504	-	-	-	-	6.674.174
10	Kabid. pada Dinas/Badan, Kabid. Satpol-PP & Damkar & Sekcam	11	2.669.669	3.003.378	-	-	-	-	5.673.048

10.1	Irbn	12	3.453.089	4.316.361	-	-	-	-	7.769.450
10.2	Kabag Setwan	12	3.453.089	3.453.089	-	-	-	-	6.906.178
11	Ka UPT, Kasubag, Kasubid, Kasi pada Setwan/Dinas/Badan, Kesbangpol, Saptop-PP & Damkar & RSUD	9	2.020.057	2.272.564	-	-	-	-	4.292.621
11.1	Kasubag pada Inspektorat	9	2.020.057	2.777.578	-	-	-	-	4.797.636
11.2	Kasubag pada Setda	9	2.020.057	2.272.564	-	-	-	-	4.292.621
12	Kasubag pada Kecamatan	9	1.515.043	1.262.536	-	-	-	-	2.777.578
13	Kasubag, Kasubid, Kasi pada Setda/Setwan/Dinas/Badan, Kesbangpol, Satpol - PP & Damkar & RSUD	8	1.623.599	2.232.449	-	-	-	-	3.856.048
13.1	Kasubag pada Inspektorat	8	1.623.599	2.435.399	202.950	-	-	-	4.261.948
13.2	Kasubag pada Setda	8	1.623.599	2.232.449	-	-	-	-	3.856.048
14	Kasubag, Kasi pada Kecamatan	8	1.623.599	1.014.750	-	-	-	-	2.638.349
JABATAN FUNGSIONAL									
15.1	JF Dokter Spesialis Ahli Madya	11	2.669.669	3.670.796	-	-	33.370.868	-	39.711.333
15	JF Dokter Ahli Madya	11	2.669.669	2.669.669	-	-	-	-	5.339.339
16	JF Ahli Madya	11	2.669.669	2.669.669	-	-	-	-	5.339.339
16.1	JF Auditor Ahli Madya & JF Pengawas Pemerintahan Ahli Madya pada Inspektorat	11	2.669.669	4.004.504	333.709	-	-	-	7.007.882
16.2	JF Ahli Madya bidang Kesehatan	11	2.669.669	1.334.835	-	-	-	-	4.004.504
17	JF Guru Ahli Madya	11	1.334.835	1.334.835	-	-	-	-	2.669.669
17.1	JF Guru Ahli Madya (Sertifikasi)	11	1.334.835	333.709	-	-	-	-	1.668.543
18	JF Dokter Ahli Muda	10	2.322.202	2.031.927	-	-	-	-	4.354.129
18.1	JF Dokter Spesialis Ahli Muda	10	2.322.202	3.483.304	580.551	-	29.027.530	-	35.413.586
19	JF Ahli Muda	9	2.020.057	1.616.046	-	-	-	-	3.636.103
19.1	JF Pengelola PBJ Ahli Muda	9	2.020.057	3.030.086	1.515.043	-	-	-	6.565.186
19.2	JF Auditor Ahli Muda & JF Pengawas Pemerintahan Ahli Muda pada Inspektorat	9	2.020.057	3.030.086	252.507	-	-	-	5.302.650
19.3	JF Apoteker Ahli Muda	9	2.020.057	1.666.547	-	-	-	-	3.686.604
20	JF Guru Ahli Muda	9	1.262.536	1.010.029	-	-	-	-	2.272.564
20.1	JF Guru Ahli Muda (Sertifikasi)	9	1.262.536	252.507	-	-	-	-	1.515.043

21	JF Dokter Ahli Pertama	9	2.020.057	2.272.564	-	-	-	-	4.292.621
22	JF Pertama/Penyelia	8	1.623.599	1.420.649	-	-	-	-	3.044.249
22.1	JF Pengelola PBJ Ahli Pertama	8	1.623.599	2.435.399	1.623.599	-	-	-	5.682.598
22.2	JF Auditor Ahli Pertama & JF Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama pada Inspektorat	8	1.623.599	2.435.399	-	-	-	-	4.058.998
22.3	JF Apoteker Ahli Pertama	8	1.623.599	1.907.729	-	-	-	-	3.531.328
23	JF Guru Ahli Pertama	8	1.014.750	1.217.699	-	-	-	-	2.232.449
23.1	JF Guru Ahli Pertama (Sertifikasi)	8	1.014.750	1.217.699	-	-	-	-	1.420.649
24	JF Mahir	7	1.431.521	1.431.521	-	-	-	-	2.863.042
25	JF Terampil	6	1.243.975	777.485	-	-	-	-	2.021.460
25.1	JF Auditor Terampil & JF Pengawas Pemerintahan Terampil pada Inspektorat	6	1.243.975	1.088.478	-	-	-	-	2.332.454
26	JF Pemula	5	1.037.437	907.758	-	-	-	-	1.945.195
JABATAN PELAKSANA									
27	Pelaksana pada Setwan/Dinas/Badan, Kesbangpol, Satpol-PP & Damkar & RSUD	7	1.431.521	1.252.581	-	-	-	-	2.684.102
27.1	Pelaksana pada Inspektorat	7	1.431.521	1.431.521	-	-	-	-	2.863.042
27.2	Pelaksana pada Setda	7	1.431.521	1.252.581	-	-	-	-	2.684.102
28	Pelaksana pada Kecamatan	7	1.431.521	1.252.581	-	-	-	-	2.684.102
29	Pelaksana pada Setwan/Dinas/Badan, Kesbangpol, Satpol-PP & Damkar & RSUD	6	1.243.975	932.981	-	-	-	-	2.176.957
29.1	Pelaksana pada Inspektorat	6	1.243.975	1.088.478	-	-	-	-	2.332.454
29.2	Pelaksana pada Setda	6	1.243.975	932.981	-	-	-	-	2.176.957
30	Pelaksana pada Kecamatan	6	1.243.975	932.981	-	-	-	-	2.176.957
31	Pelaksana pada Setwan/Dinas/Badan, Kesbangpol, Satpol-PP & Damkar & RSUD	5	1.037.437	778.078	-	-	-	-	1.815.516
31.1	Pelaksana pada Inspektorat	5	1.037.437	1.037.437	-	-	-	-	2.074.875
31.2	Pelaksana pada Setda	5	1.037.437	778.078	-	-	-	-	1.815.516
32	Pelaksana pada Kecamatan	5	1.037.437	778.078	-	-	-	-	1.815.516
33	Pelaksana pada Setwan/Dinas/Badan, Kesbangpol, Satpol-PP & Damkar & RSUD	4	614.866	922.298	-	-	-	-	1.537.164

34	Pelaksana pada Setwan/Dinas/Badan, Kesbangpol, Satpol-PP & Damkar & RSUD	3	508.036	762.054	-	-	-	-	1.270.089
34.1	Pelaksana pada Inspektorat	3	508.036	762.054	-	-	-	-	1.270.089
34.2	Pelaksana pada Setda	3	508.036	762.054	-	-	-	-	1.270.089
35	Pelaksana pada Kecamatan	3	508.036	762.054	-	-	-	-	1.270.089
36	Pelaksana pada Setwan/Dinas/Badan, Kesbangpol, Satpol-PP & Damkar & RSUD	1	332.360	498.540	-	-	-	-	830.900
36.1	Pelaksana pada Inspektorat	1	332.360	498.540	-	-	-	-	830.900
36.2	Pelaksana pada Setda	1	332.360	498.540	-	-	-	-	830.900
37	Pelaksana pada Kecamatan	1	332.360	498.540	-	-	-	-	830.900



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

YUDAS SABAGGALET

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
 Nomor : 12 Tahun 2021
 Tanggal : 25 Maret 2021
 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

FORMAT DAFTAR REKAPITULASI
 DISIPLIN KERJA PEGAWAI ASN

KOP PERANGKAT DAERAH

DAFTAR REKAPITULASI
 DISIPLIN KERJA PEGAWAI ASN

PERANGKAT DAERAH :

Asisten : (khusus pada Sekretariat Daerah)

Bulan :

Tahun :

No	Nama/NIP	Jabatan	Jumlah tidak masuk kerja (TK)	Jumlah terlambat masuk kerja (TL)	Jumlah Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Jumlah tidak hadir apel pagi/apel gabungan / upacara (TA)	Hukuman Disiplin	LHKPN / LHKASN / SPT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1
2
3
4
5
6
Dst.

Tuapejat,

20....

Asisten/Kepala OPD/
 Kepala UPT

.....
 NIP.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



YUDAS SABAGGALET

Lampiran III : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 12 Tahun 2021
Tanggal : 05 Maret 2021
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan
Mentawai Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian
Tambahkan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Mentawai.

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
DAFTAR REKAPITULASI KEHADIRAN KERJA
DAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI ASN

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
ATAS DAFTAR REKAPITULASI KEHADIRAN KERJA
DAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI ASN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja dan Daftar Rekapitulasi Disiplin Kerja (Tidak Masuk Kerja, Terlambat Masuk Kerja, Pulang Sebelum Waktunya, Tidak Apel, Hukuman Disiplin, dan Kepatuhan LHKPN/LHKASN/SPT) Pegawai ASN serta Daftar Penerimaan TPP pada Organisasi Perangkat Daerah..... Kabupaten Kepulauan Mentawai bulan Tahun Anggaran, telah dibuat dengan benar berdasarkan daftar hadir kerja dan daftar disiplin kerja Pegawai yang telah melalui uji keabsahan.
2. Keabsahan Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja dan Daftar Rekapitulasi Disiplin Kerja Pegawai ASN serta Daftar Penerimaan TPP menjadi tanggung jawab kami.
3. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran TPP dimaksud, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Tuapejat,20xx
Kepala OPD/Kepala Bagian/Kepala UPT

NIP.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



YUDAS SABAGGALET

Lampiran IV : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor : 12 Tahun 2021

Tanggal : 25 Maret 2021

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

FORMAT AMPRAH PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN
 AMPRAH PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Jenis Tambahan Penghasilan)
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN (Nama OPD) KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	Besaran TPP (Rp)				Gaji (Rp)	Total Penghasilan (5+6+7+8+9)	Dasar Potongan BPJS Paling tinggi 12jt	Aspek Produktifitas Kerja (60%)			Aspek Disiplin Kerja (40%)							Total Bobot (%)	Jlh Terima TPP	PPh Pal 21	Iuran BPJS (1%)	Jlh Bersih	Tanda Tangan		
				Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi				Nilai SK P	Kriteria Nilai (%)	Jlh Bobot (60% x 12)	TK (%)	TL (%)	PS W (%)	TA (%)	Hukuman Disiplin (%)	Wajib LHKPN / LHKAS N/ SPT (%)	TP (%) (15+16+17+18+19+20)							Cut i (%)	Jlh Bobot (40% 21-22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1																												
2																												
da																												
t.																												
TOTAL													

Tuapejat, 20xx
 Kepala (Dinas/Badan)

.....
 NIP.

 BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



YUDAS SABAGGALET